

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat¹

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi.²

Di berbagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat

¹ Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).

² Indrawati, T. D., Arafah, A. H. N., & Azharudin, F. (2024, January). Penerapan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).

partisipasi serta aspirasi masyarakat.³ Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita negara kemerdekaan. Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan umum yang diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*).⁴

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa memilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis.⁵ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut telah dimaknai sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, pemilihan adalah pelaksanaan

³ Sarbaini, S. (2014). Demokratisasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

⁴ Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 252-269.

⁵ Ulyanisa, B. R., & Satrio, Y. (2021). Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 137-161.

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Ditinjau dari kedaulatan rakyat, pilkada secara langsung merupakan perwujudan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat di daerah⁶

Pemilihan kepala daerah memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di suatu daerah dan merupakan bagian dari pemilihan umum lainnya seperti halnya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sistem Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan metode nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk tentang penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat tetap dan mandiri, berdasarkan ketentuan Pasal 22 E ayat 5 UUD NRI Tahun 1945.⁷ Pemilihan kepala daerah merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilihan umum karena Pemilihan kepala daerah memiliki output yakni pejabat politik (*elected official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*). Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah

⁶ Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.

⁷ Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.

kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah.⁸

Partai politik dan pemilihan umum merupakan bentuk perwujudan dari Indonesia sebagai negara demokrasi. Pada tanggal 14 Februari 2024 rakyat Indonesia akan menyelenggarakan hajatan besar berupa pemilihan umum yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selanjutnya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI. Dengan adanya pemilihan umum diharapkan akan terpilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang dapat membawa bangsa Indonesia mencapai visi dan misi bangsa Indonesia dalam bernegara. Adapun visi bernegara Indonesia adalah membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan misi bernegara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Guna mencapai visi misi tersebut diharapkan melalui pemilihan umum dapat terpilih pemimpin bangsa yang akan membawa kita pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilihan umum memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-

⁸ Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁹ Juanda, O., & Juanda, J. (2023). Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 140-147.

benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.¹⁰

Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman.¹¹ Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah adalah salah satu elemen penting untuk memastikan keberhasilan proses demokrasi di tingkat daerah. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin kuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan semakin besar kemungkinan tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.¹²

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan umum tidak hanya dilakukan melalui Penyaluran Hak Konstitusional dibalik ruangan Pencoblosan pada Tempat Pemungutan Suara, namun lebih daripada melibatkan diri kedalam proses Pemilihan umum itu sendiri, baik sebagai Penyelenggara Pemilihan umum, Komunitas Pemantauan maupun sebagai kelompok yang turut mengsucceskan dan mempengaruhi kebijakan pemilihan umum. Partisipasi Politik dalam Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan aspek penting dalam memperkuat legitimasi kekuasaan suatu pemerintahan yang demokratis, semakin banyaknya partisipasi politik masyarakat semakin kuat kekuasaan sebuah pemerintah, karena adanya daulat rakyat yang luas dan penuh kesadaran terhadap pemerintahan yang dijalankan.¹³

¹⁰ Manurung, T. (2017). partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu pilkada. *Kerusso1*, 1(1), 1-19.

¹¹ Rasida, A. (2016). *Partai Politik Lokal Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

¹² Juanda, O., & Juanda, J, Op,Cit, hlm.4.

¹³ Ahmad, A. penegakan hukum pemilu di indonesia (Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi).

Pemilihan bupati Kabupaten Kuningan yang telah dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024 merupakan pemilihan kepala daerah pertama yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Memilih kepala daerah merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Setiap rakyat berhak memilih siapa yang menjadi pemimpinnya. Salah satu indikator demokrasi yang berjalan dengan baik adalah penggunaan hak pemilihan dalam proses memilih pemimpin daerah.

Salah satu aspek yang menonjol dalam perhelatan pemilihan kepala daerah 2024 di kabupaten kuningan adalah menurunnya angka partisipasi pemilih khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Sekitar 312 ribu pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dari 891 ribu yang tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT), atau secara persentase sekitar 35 % pemilih tidak menggunakan hak nya untuk memilih.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat ini erat hubungannya dengan masalah mendalam yang terjadi di pedesaan, yaitu minimnya lapangan pekerjaan dan makin mengeruhnya permasalahan tersebut dengan sikap apatisnya masyarakat terhadap hasil dari berbagai Pemilihan kepala daerah sebelumnya. Masyarakat banyak berharap pada setiap pemilihan adalah terciptanya suatu perubahan yang berdampak pada keberpihakan program yang ada terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan penyediaan lapangan pekerjaan di pedesaan.

Alasan lain dari rendahnya partisipasi pemilih adalah adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat. Mereka merasa bahwa hak suara yang tidak digunakannyapun tidak akan berpengaruh dan tidak akan merubah keadaan kondisi ekonomi masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem yang kian hari makin mengeruh ini mendorong sikap apatis masyarakat yang tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.¹⁴

¹⁴ “Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kuningan,” n.d., <https://kuninganmass.com/menelusuri-penyebab-rendahnya-partisipasi-pemilu-dalam-pilkada-kuningan-2024/>.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berjumlah 891.960 orang, berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno terbuka. “Setelah rapat pleno terbuka, kami sudah menetapkan jumlah DPT di wilayah kami berjumlah 891.960 orang,” kata Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono dalam keterangannya.¹⁵

Adapun dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi partai politik, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah, sehingga tercipta proses demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.¹⁶ Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan maka peneliti mengambil judul : **Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di kabupaten Kuningan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan?
- 2 Bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak di capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah.

¹⁵ “Data Kpu,” n.d., <https://jabar.antaranews.com/berita/545055/kpu-kuningan-umumkan-dpt-pilkada-2024-sebanyak-891960-pemilih>.

¹⁶ Rivandi, S. *Partisipasi Politik Dan Partai Politik (Studi Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dan Peran Pks Dalam Pilkada Tahun 2018 Di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat)* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).

2. Untuk mengetahui implementasi Partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum kaitannya secara khusus dibidang hukum tata negara
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak yang membutuhkan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkuat regulasi dan kebijakan dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
- 2) Penyelenggara, penelitian ini memberikan edukasi untuk Mewujudkan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Ini termasuk tahapan-tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara.
- 3) Partai politik, penelitian ini memberikan kerangka dasar yang mendasari peran dan fungsi partai politik dalam sistem politik suatu negara.
- 4) Masyarakat, memberikan dasar pemikiran yang mendalam mengenai peran dan fungsi masyarakat dalam Partisipasi Pilkada.

E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.¹⁷ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada berbagai teori sebagai berikut:

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah konsep dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin

¹⁷ Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.

keadilan sosial. Adapun Partai politik dalam negara hukum berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, bebas, dan jujur. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap calon atau pemilih berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial-ekonomi. Dalam hal ini, partai politik bertanggung jawab untuk mendorong kesetaraan di depan hukum, baik dalam hal pencalonan maupun hak memilih. partai politik mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat berdasarkan norma hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut **Muhammad Tahir Azhari**, mengemukakan bahwa Istilah negara hukum merupakan “*genus begrief*”, maka di temukan dalam keputusan setidaknya ada lima macam kinsep negara hukum “*species begrief*” yaitu:

1. Negara Hukum menurut AL-Qur'an dan As-Sunnah yang di istilahkan dengan Nomokrasi Islam.
2. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental, yang dinamakan “*Rechtstaat*”. Model negara hukum ini diterapkan seperti di Belanda, Jerman dan Perancis.
3. Konsep “*ruel of low*”. Model negara hukum ini diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
4. Konsep “*Socialist Legality*” yang diterapkan di Uni Soviet sebagai negara komunis. Negara Uni Soviet sendiri sudah di nyatakan bubar pada taahunn 1991, sehingga pada saat ini relatif negara penganut komunis terbesar yang masih ada hanyalah Negara Cina dan Kuba.
5. Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini hanya di kenal di Negara Republik Indonesia, tetapi konsep negara hukum pancasila belum terkonstruksi secara komperhensif sebagai suatu teori yang diterima secara luas, kecuali hanya di indonesia.¹⁹

¹⁸ Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 151-174.

¹⁹ Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1-12.

Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala tindakannya pada hukum untuk memastikan keadilan bagi semua warganya. Di Indonesia, perjalanan sebagai negara hukum dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.²⁰ Ini menandai awal dari Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk republik dan demokratis, ini berarti bahwa semua aspek kehidupan negara diatur oleh hukum yang berlaku, dan kekuasaan negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Negara hukum di Indonesia tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.²¹

Dalam negara hukum, partisipasi politik adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh hukum. Hal ini tercermin dalam hak untuk memilih (dalam konteks Pilkada) dan hak untuk dipilih. Dalam teori negara hukum, partai politik berfungsi sebagai saluran bagi partisipasi politik masyarakat, dengan menyediakan platform bagi warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi. Negara hukum juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dalam konteks Pilkada, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan ini dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai calon yang akan dipilih dan kebijakan yang diusung.²²

²⁰ Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.

²¹ Muntoha, A. "Demokrasi dan negara hukum." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 3 (2009): 379-395.

²² Muslih, M., Somad, K. A., & Saputra, W. (2023). Analisis Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Wajah Hukum*, 7(2), 664-672.

b. Teori Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²³

Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengendaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara.

²³ Ramadhani, K. N., & Ndonga, Y. (2024). Eksistensi Nilai Kerakyatan Dalam Demokrasi Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(2), 222-231.

Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian ini merupakan negara yang baik dan ideal.²⁴

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. **Joseph A. Schmeter**, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²⁵
- b. **Sidney Hook** berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. **Philippe C. Schmitter** dan **Terry Lynn Karl** menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan

²⁴ Habiibii, Z. R. (2023). *analisis yuridis terkait perodesasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia* (Doctoral dissertation, hukum tata negara).

²⁵ Bishry, A. D. S. (2019). Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(7).

menentukan kehidupan rakyat.²⁶ dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

2. Landasan Konseptual

a. Partai politik

adalah organisasi yang dibentuk untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara mengikuti proses pemilihan umum (Pilkada, Pemilu) dan/atau terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Partai politik bertujuan untuk menyusun kebijakan publik dan berperan sebagai saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasinya dalam sistem politik.²⁷

Menurut **David Easton**, seorang ahli teori politik, melihat partai politik sebagai bagian dari sistem politik yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengorganisir keinginan serta aspirasi masyarakat ke dalam keputusan kebijakan publik. Dalam sistem ini, partai politik membantu menerjemahkan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan yang dapat diterima oleh pemerintah.²⁸

Partai politik memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem politik, yang meliputi:

1. Fungsi Rekrutmen dan Seleksi Pemimpin, Partai politik bertanggung jawab untuk memilih calon pemimpin dan calon legislatif yang akan mewakili masyarakat di lembaga pemerintahan.
2. Fungsi Sosialisasi Politik, Partai politik mendidik masyarakat mengenai proses politik, hak-hak politik mereka, dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum.

²⁶ Harahap, S. (2020). Demokrasi ditinjau perspektif siyasah syar'iah *hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65-80.

²⁷ Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

²⁸ Natalia, A. (2015). Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada serentak di Indonesia tahun 2015. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 45-66.

3. Fungsi Pembentukan Kebijakan, Partai politik terlibat dalam merumuskan dan menyusun kebijakan publik yang akan diterapkan di tingkat daerah atau nasional.
4. Fungsi Integrasi Sosial, Partai politik berperan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan sosial dan politik dalam masyarakat. Dengan cara ini, mereka membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat kesatuan sosial.
5. Fungsi Pengawasan, Setelah pemilihan, partai politik yang tidak berkuasa berperan dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang terpilih.²⁹

Maka dari itu Partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya hak pilih mereka dan bagaimana cara berpartisipasi dalam proses politik. Melalui berbagai program pendidikan politik, partai politik dapat memberikan pemahaman tentang:

- a. Proses Pilkada, Mengenalkan prosedur, mekanisme, dan tahapan dalam Pilkada.
- b. Pentingnya memilih, Mengedukasi masyarakat mengenai dampak keputusan pemilu dan Pilkada terhadap kebijakan pemerintahan serta kualitas hidup mereka.
- c. Hak politik, Memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilu yang bebas dan adil.

Partai politik tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang hak pilih mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam proses politik. Ini berarti partai politik harus membuat partisipasi dalam Pilkada terasa relevan dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok-kelompok marginal.³⁰

²⁹ Ibid, hlm.11.

³⁰ Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

b. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai tentunya harus ada dukungan serta keikutsertaan dari setiap anggotanya baik secara mental maupun emosional. Keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan merupakan partisipasi seseorang yang patut kita hargai, serta diharapkan ada manfaat serta tujuan atas keikutsertaan tersebut. Partisipasi ditandai dengan adanya keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok baik moral maupun materil, serta adanya rasa tanggung jawab.³¹

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, baik yang bersifat formal maupun informal, dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Dalam konteks politik, partisipasi masyarakat seringkali terkait dengan keikutsertaan dalam pemilu, seperti memilih dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, mengikuti kegiatan kampanye, bergabung dengan partai politik, atau memberikan masukan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah.³²

Sementara itu, menurut **Sumaryadi** Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan.³³

³¹ MM, L. (2022). Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan. *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates*, 1(1).

³² Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 121-128.

³³ Lasa, L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2).

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. **Gaventa** dan **Valderma** menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
4. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah.³⁴

Adapun indikator partisipasi masyarakat menurut **Mardikanto Totok** dan **Soebiato Poerwoko** antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah setiap program pembangunan termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk

³⁴ Andini, M. (2022). Perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pembangunan sangat diperlukan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan bersama individu maupun kelompok dalam melakukan kegiatan pembangunan, dan ikut serta mulai dari proses perencanaan hingga proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³⁵

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum (pemilu) dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan umum juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan.³⁶ Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi

³⁵ Mustanir, A., Ibrahim, M., Rusdi, M., & Jabbareng, M. (2022). *pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa*. Penerbit Qiara Media.

³⁶ Yanto, H. A. (2018). *Kewenangan Badan Pengawasan Pemilu dalam Menetapkan Diskualitas terhadap Calon Kepala daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya.

Jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.³⁷

Dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.³⁸

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan

³⁷ Nizam, A. R., Pradika, R. F. Z., & Noris, A. (2019). penguatan badan pengawas pemilihan umum sebagai badan peradilan khusus pemilihan umum. *e-jurnal spirit pro patria*, 5(2), 108-117.

³⁸ Erita, R. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(1), 70-90.

- memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah;
 3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.³⁹

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas penelitian ini, penulis memberikan sistematika penulisan guna untuk membantu menyusun informasi secara terstruktur, mulai dari judul hingga kesimpulan yang akan diurai sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini diuraikan membahass latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini, landasan teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum dan Teori Demokrasi, Serta landasan konseptual mengenai Peran Partai politik dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Kuningan.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, dan lokasi penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai inti dari penulisan penelitian yang membahas mengenai hasil dan analisis dari rumusan masalah mengenai pengaturan Partai politik pada Partisipasi Pilkada, dan implementasi Partai politik Terhadap Masyarakat di Kabupaten Kuningan.

³⁹ Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Simpulan merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah. Selain itu terdapat saran yang berisi uraian yang disampaikan peneliti terhadap persoalan yang tidak dapat dijawab, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan agar mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari permasalahan.